

TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN BANDUNG

by Nadya Dara

Submission date: 16-Aug-2018 09:57 AM (UTC+0700)

Submission ID: 990310509

File name: Artikel_NadyaDaraP_21315015_1.docx (150.29K)

Word count: 3606

Character count: 23509

**TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN BANDUNG**
*(Review of Procedure Receipt Advertisement Tax
At Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung)*

Pembimbing:
Dian Dwinita Kurniawaty, SE., M.Si

Oleh:
Nadya Dara Puspita
21315015

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: nadya1903@yahoo.com**

ABSTRACT

This research conducted in Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung. The address of Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung in Soreang street km. 17 Kabupaten Bandung. The aim of the study is was to find out whether the procedure about receipt advertisement tax in Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung. Research method in this report is using descriptive method. Which is giving illustration and describe related research objective. The conclusion of this report is showing that the procedure of receipt advertisement tax in Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung has been well implemented and appropriate with the regulations. However still need optimal efforts in minimizing existing obstacle so that procedure can going well.

Keyword: Tax, Receipt Tax, Advertisement Tax.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan seperti, hak untuk mengelola kekayaan daerah, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah serta mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan undang-undang Nomor 63 Tahun 2007, Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016, Pajak

Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang atau badan penyelenggara reklame yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Kedudukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Pimpinan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Badan Keuangan Daerah (BKD) juga merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dalam bidang keuangan daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung adalah Penerimaan pajak reklame. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penerimaan pajak reklame diharapkan daerah ini akan lebih berkembang.

Fenomena yang terjadi pada Penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung yaitu pemilik reklame masih ada yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga pemilik reklame tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) tetapi memasang reklame dimana saja tanpa sepengetahuan dari pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) dan kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak reklame sedangkan reklame masih terpasang ditempatnya

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan dan membahas penelitian dengan judul **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN BANDUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung?
3. Apa saja upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung ini adalah untuk mengetahui:

1. Prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.
2. Hambatan yang terjadi dalam prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.
3. Upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan

untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan pajak reklame.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan dan perkembangan pajak reklame, bahan pertimbangan pada bagian pendapatan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi wajib pajak yang akan memasang reklame sehingga dapat menjadi lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang perpajakan khususnya penerimaan pajak reklame di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Azhar Susanto (2013:264) mendefinisikan prosedur sebagai berikut:

“Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”.

2.2 Penerimaan Perpajakan

Berdasarkan Perubahan undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 menyebutkan bahwa penerimaan perpajakan sebagai berikut:

“Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.”

2.3 Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame menyebutkan bahwa pengertian pajak reklame sebagai berikut:

Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan penyelenggara reklame kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

2.4 Nama, Objek dan Subjek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Bab II menyebutkan bahwa nama, objek dan subjek pajak reklame sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) “Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame terdiri dari:
 - a. Reklame Papan/*Billboard*/Megatron dan Media Reklame Elektronik lainnya.
 - b. Reklame Kain.
 - c. Reklame Melekat (*sticker*).
 - d. Reklame Selebaran (brosur).
 - e. Reklame Berjalan pada kendaraan.
 - f. Reklame Udara/Balon.
 - g. Reklame Suara.
 - h. Reklame *Film/Slide*.
 - i. Reklame Peragaan.
 - j. Reklame Bando
- (4) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
 - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang di pasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang ukurannya tidak

melebihi 1 m² dan hanya satu objek saja.

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah”.

Pasal 3

- (1) “Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah:
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya”.

2.5 Mekanisme Tata Cara Pemungutan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Bab V menyebutkan bahwa mekanisme tata cara pemungutan sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) “Pengusaha yang menyelenggarakan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Pemerintah Kabupaten Bandung Cq. Dinas meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Daerah merupakan tempat pendaftaran atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1).
- (3) Kepada penyelenggara reklame yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat

(1) dapat diterbitkan NPWPD secara Jabatan. 3

- (4) Bupati cq. Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak saat wajib Pajak melakukan penyelenggaraan reklame, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWPD atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (6) Pendaftaran sebagaimana ayat (1) pasal ini, paling sedikit melampirkan *Fotocopy* KTP/Kuasa Surat Kuasa jika menguasai, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau sejenisnya, khusus pendaftaran yang dilakukan oleh pribadi/perorangan maka formulir pendaftaran dilengkapi *fotocopy* KTP pemilik/kuasa.
- (7) Penghapusan NPWPD dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, apabila:
 - a. Diajukan permohonan penghapusan NPWPD oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak lagi menyelenggarakan reklame.
 - b. Wajib Pajak menghentikan kegiatan usahanya.
 - c. Dianggap perlu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapuskan NPWPD dari Wajib Pajak.

- (8) Bupati cq. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak Badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (9) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan NPWPD/pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Reklame.
- (10) Bupati Cq. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap”.

Pasal 11

- (1) “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendataan pajak reklame dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin dan menandatangani.
- (2) Yang dimaksud dengan mengisi formulir pendataan pada ayat (1) adalah mengisi formulir pendataan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil sendiri formulir pendataan di Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah atau UPTD Pajak Daerah dan setelah diisi lengkap beserta lampirannya

disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah atau Kantor UPTD Pajak Daerah.

- (4) Lampiran formulir pendataan sebagaimana ayat (3) paling sedikit Gambar/Foto Reklame/Denah/Ukuran/Naskah Reklame.
- (5) Batas waktu penyampaian formulir pendataan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan reklame atau berakhirnya jatuh tempo.
- (6) Apabila formulir pendataan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterbitkan Surat Teguran.
- (7) Surat Teguran dimaksud pada ayat (6) adalah dalam rangka upaya pembinaan terhadap Wajib Pajak.
- (8) Bentuk dan isi formulir pendataan pajak reklame sebagaimana terlihat pada lampiran yang tidak terpisahkan”.

Pasal 13

- (1) “Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak melalui bank, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran/slip setoran dari bank selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyerahkan SSPD dan STS yang telah divalidasi.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (4) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila pajak dalam satu masa pajak 1)ak atau kurang bayar.
- (5) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat pajak terutang.
- (6) SKPD, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan”.

Pasal 35

- (1) “Pengawasan Pajak Reklame dapat dilakukan melalui pengawasan preventif dan represif.
- (2) Teknis Operasional Pengawasan Pajak Reklame pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim Pengawasan Pajak Daerah yang mengikutsertakan Dinas beserta Instansi terkait lainnya melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan Pajak Reklame dapat disampaikan kepada Bupati Cq. Sekda Kabupaten Bandung.
- (4) Untuk kegiatan pengawasan/pengert1alian pajak reklame sekurang-kurangnya 2 kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pengawasan lapangan”.

5

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu

penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2013:20) objek penelitian adalah sebagai berikut:

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

2

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dan teknik untuk mendapatkan kebenaran dan memperoleh jawaban atas suatu masalah.

Menurut Sugiyono (2014:2) mendefinisikan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif.

Menurut Sugiyono (2013:29) metode deskriptif adalah:

“Metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

2 Dalam pengumpulan data setidaknya dilakukan berbagai banyak cara agar data yang diperoleh sempurna sesuai dengan yang diinginkan agar penelitian berlangsung mudah.

2

Menurut Sugiyono (2013:27) metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

“Penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek

untuk mendapatkan data primer dan sekunder”.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

a. Observasi (*Observation*)

Menurut ² Sugiyono (2013:145) mengemukakan tentang observasi sebagai berikut:

“Suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.

b. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono (2013:231) wawancara adalah:

“Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Menurut Sugiyono (2013:240) yang dimaksud dengan dokumentasi adalah:

“Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”.

² 2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai bahan pustaka yang relevan dan referensi lain yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.

Sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013:187) pengertian data primer adalah:

“Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013:187) data sekunder adalah:

“Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Prosedur Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

Berikut ini adalah penjelasan mengenai Prosedur Penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung (Gambar 4.3 dan Gambar 4.4):

- a. Orang Pribadi/Badan atau pemilik reklame mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan fotokopi KTP, SIUP atau sejenisnya untuk diberikan ke subid pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan I.
- b. Jika persyaratan sudah lengkap, Orang Pribadi atau Badan akan diberikan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) oleh subid pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan I.

- c. Setelah menerima NPWPD, wajib pajak reklame mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan benar, lengkap, dan jelas. Setelah itu wajib pajak memberikan SPTPD tersebut ke subid pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan I.
- d. Subid pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan I memeriksa berkas SPTPD tersebut. Jika berkas tersebut tidak lengkap maka akan dikembalikan ke wajib pajak untuk dilengkapi.
- e. Jika berkas SPTPD tersebut sudah dinyatakan lengkap, maka subid pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan I membuat nota hitung dan diberikan kepada kasubid pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan I untuk ditandatangani.
- f. Setelah ditandatangani nota hitung diperiksa kembali oleh Subid pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan I dan membuat SKPD rangkap 4 dan selanjutnya diberikan ke kasubid pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan I untuk disetujui dan ditandatangani.
- g. Setelah SKPD 4 rangkat tersebut disetujui dan ditandatangani oleh kasubid pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan I, SKPD 4 rangkap tersebut didistribusikan sebagai berikut:
 - I. Rangkap pertama untuk wajib pajak.
 - II. Rangkap kedua untuk kasubid pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan I.
 - III. Rangkap ketiga untuk kasubid penagihan dan pembukuan I.
 - IV. Rangkap keempat untuk Badan Keuangan Daerah.
- h. Selanjutnya wajib pajak tersebut membayarkan ke bank sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SKPD.
- i. Setelah melakukan pembayaran ke bank wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran ke BKD.
- j. Selanjutnya BKD menerbitkan SSPD untuk wajib pajak sebagai tanda bukti bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajak terutangnya.

4.1.2 Hambatan yang terjadi dalam Prosedur Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

Pemilik reklame masih ada yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga pemilik reklame tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) tetapi memasang reklame dimana saja tanpa sepengetahuan dari pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) dan kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak reklame sedangkan reklame masih terpasang ditempatnya.

4.1.3 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam Prosedur Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

Memberitahukan kepada pemilik reklame yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melakukan pengawasan pajak reklame serta memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Prosedur Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

Prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Reklame Bab V Bagian Kesatu Pasal 10 dan Bagian Ketiga Pasal 13. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa prosedur penerimaan pajak reklame dimulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, pembayaran pajak reklame sampai penerimaan pajak reklame.

Akan tetapi, meskipun sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Bab V Bagian Kesatu Pasal 10 dan Bagian Ketiga Pasal 13, prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung masih terdapat kesalahan yang harus diperbaiki. Kesalahan tersebut dapat mempengaruhi penghasilan asli daerah Kabupaten Bandung.

4.2.2 Hambatan yang terjadi dalam Prosedur Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

Hambatan yang terjadi dalam prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung adalah pemilik reklame masih ada yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga pemilik reklame tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) tetapi memasang reklame dimana saja tanpa sepengetahuan dari pihak Badan Keuangan Daerah (BKD). Dimana seharusnya yang memasang reklame wajib mendaftarkan diri pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Bab V Bagian Kesatu Pasal 10 Ayat (1).

Hambatan lainnya adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak reklame sedangkan reklame masih terpasang ditempatnya. Dimana seharusnya wajib pajak tersebut membayar pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Bab II Pasal 3 Ayat (3).

4.2.3 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam Prosedur Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung adalah memberitahukan kepada pemilik reklame yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Upaya lainnya adalah melakukan pengawasan pajak reklame dengan cara penertiban langsung ke lapangan dan memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

Upaya tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Bab V Bagian Kedelapan Pasal 35 dan Bagian Ketiga Pasal 13.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penerimaan pajak reklame yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung sudah baik karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur penerimaan pajak reklame di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung dimulai dari pemilik reklame mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, wajib pajak mengisi SPTPD, Subid pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan I membuat SKPD, wajib pajak membayarkan pajak reklame sampai penerimaan pajak reklame. Akan tetapi, meskipun sudah sesuai dengan peraturan

tersebut prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung masih terdapat kesalahan yang harus diperbaiki.

2. Hambatan yang terjadi dalam prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung adalah pemilik reklame masih ada yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak reklame.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung adalah memberitahukan kepada pemilik reklame yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melakukan pengawasan pajak reklame dengan cara penertiban langsung ke lapangan serta memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung, penulis akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Daerah mengadakan penyuluhan kepada pemilik reklame yang

kurang mengerti tentang tata cara pemasangan reklame serta pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) membuat pendaftaran wajib pajak daerah secara *online* agar masyarakat lebih dimudahkan.

2. Mendatangi kediaman wajib pajak yang belum membayar pajak reklame untuk segera membayar pajak reklame dan membuat surat pernyataan bahwa wajib pajak akan membayar pajak reklame sesuai dengan jangka waktu yg ditentukan karena pembayaran pajak reklame mempengaruhi Penghasilan Asli Daerah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi – Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*. Bandung: Lingga Jaya.

¹ Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame


Perubahan undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta


Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

LAMPIRAN



Gambar 4.3
Flowchart Penerimaan Pajak Reklame



Gambar 4.4
Flowchart Penerimaan Pajak Reklame

TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN BANDUNG

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bandung.bpk.go.id Internet Source	6%
2	id.123dok.com Internet Source	5%
3	wartapajak.com Internet Source	2%
4	www.stiabanten.ac.id Internet Source	2%
5	elib.unikom.ac.id Internet Source	2%
6	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On